

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai kebudayaan yang sangat beraneka ragam baik jumlahnya maupun keanekaragamannya. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan Nasional Indonesia ditengah peradaban Dunia dalam menjadikan Budaya sebagai invetasi untuk membangun masa depan. Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan atau identitas bangsa yang dihormati dan dijaga kelestariannya untuk memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.

Upacara adat merupakan salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup Relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya. Hubungan antara alam dan manusia adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditolak karena hubungan tersebut memiliki Nilai-nilai sakral yang sangat tinggi. Hal ini diungkap personifikasi mistik kekuatan alam, yakni kepercayaan pada makhluk gaib, kepercayaan pada dewa pencipta, Atau dengan mengkopsetualisasikan hubungan antara berbagai kelompok sosial. Selain sebagai usaha manusia mendekati diri dengan para arwa leluhur, juga merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk meyesuaikan diri secara aktif terhadap alam dan lingkungan. Upacara adat kaitan dengan ritual dimana merupakan suatu kegiatan untuk menghormati pada leluhur dengan berbagai macam budaya dan adat. Ritual adat dilakukan

masyarakat yang menganutnya, kepercayaan inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai pembuatan atau tindakan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib penguasa alam melalui ritual-ritual adat. Pelaksanaan ritual adat atau upacara adat didasari atas adanya kekuatan gaib masih tetap dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat di Indonesia. Adat atau tradisi diartikan sebagai sebuah ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu dan menjelaskan satu keharusan cara hidup dalam masyarakat masih banyak tradisi yang dipertahankan turun temurun dari nenek moyang hingga ke anak cucu pada suatu masyarakat.

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan adat istiadat dan tradisi adalah Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Malaka merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Belu, yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang rancangan UU daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten ini perbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Kabupaten Malaka merupakan salah satu daerah yang berada di daerah perbatasan yang memiliki adat istiadat yang khas dan kental serta dilihat dan di pelajari. Adat Istiadat atau kepercayaan merupakan unsur kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat

malaka yang merupakan kekhasan dalam diri masyarakat Malaka. Adat istiadat adalah kebiasaan tradisional masyarakat yang dilakukan secara turun temurun sejak lama, setiap daerah-daerah di Malaka daerah perbatasan memiliki adat istiadat yang berbeda-beda salah satunya upacara adat. Pada era modern ini masih banyak tradisi adat istiadat yang tetap dipertahankan secara turun temurun dari nenek moyang hingga ke anak cucu dalam suatu masyarakat.

Pelaksanaan upacara adat didasari pada adanya kekuatan gaib sampai sekarang masih tetap dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Indonesia tujuan dari dilakukan upacara adat adalah untuk berkomunikasi dengan roh-roh gaib yang di percaya merupakan roh para nenek moyang atau leluhur yang telah meninggal untuk memperoleh sesuatu kekuatan, perlindungan dan permintaan untuk memperoleh suatu keberhasilan pada suatu pekerjaan terutama para petani. Upacara adat erat kaitannya dengan ritual keagamaan atau disebut juga dengan ritus-ritus adalah alat manusia religus untuk melakukan perubahan. Hal ini dilakukan oleh masyarakat yang menganut kepercayaan yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai perbuatan atau tindakan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib atau menugasa alam melalui ritual-ritual adat. Kehidupan sekelompok yang lahir dari kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda akan memberikan suatu nilai spiritual apabila masyarakat tersebut dapat menciptakan suatu nilai sosial yang tinggi.

Namun seiring dengan perkembangan jaman masyarakat mulai pelan-pelan melupakan tradisi atau upacara adat yang dipertahankan oleh para leluhurnya. Banyak upacara-upacara adat tertentu yang sudah tidak lagi dijalankan atau dilestarikan oleh masyarakat.

Salah satu desa di Kabupaten Malaka yaitu Desa Babulu Induk terdapat 12 suku kampung Raakfau yaitu Suku Lusin, Suku Weoe, Suku Uamauk, Suku Uma kiik, Suku Leomalis, Suku Beikeu, Suku Niha'a, Suku Lok, Suku Fasadat, Suku Taibein Luankasak, Suku Taibein Taroman, Suku Berebein. Keduabelas Suku diatas mempunyai kesamaan cara dalam melakukan upacara adat hamis namun yang menjadi perbedaan adalah waktu pelaksanaan upacara adat Hamis. Dari keduabelas suku diatas ada beberapa suku yang sudah tidak lagi menjalankan upacara adat salah satunya adalah masyarakat suku Lusin dan Weoe kampung Raakfau, desa Babulu Induk, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, salah satu upacara adat yang tidak lagi dikembangkan adalah Upacara Adat Hamis (syukuran untuk semua hasil panen). Upacara adat Hamis merupakan upacara adat yang sangat penting dan turun temurun dalam suku Lusin dan suku Weoe. Upacara Adat ini dilakukan saat musim panen, sebelum kita memakan semua hasil panen yang kita tanam semua hasil panen harus disembahkan terlebih dahulu didalam rumah adat. Upacara hamis ini adalah upacara yang sangat meria disambut oleh anak cucu dengan tarian likurai dan nyanyian daerah (Laku Merin). Sebelum hasil panen dapat dimakan, hasil panen tersebut terlebih dahulu dipersembahkan untuk para leluhur yang sudah meninggal dengan cara dimasukan dalam rumah adat

dan jagung diikat pada satu tiang kayu dalam rumah ada itu (kakuluk) tiang agung dan hasil panen lainnya juga disimpan dibawa kakuluk yang dianggap merupakan tempat berkumpulnya para roh arwah nenek moyang. Setelah persembahan dimasukan barulah masyarakat suku Lusin Weoe dapat menikmati hasil panennya.

Salah satu aturan yang harus diikuti dan sudah ada sejak jaman dahulu dan turun temurun adalah dalam hal membawa persembahan hasil panen ke dalam rumah adat masyarakat tidak boleh menegur atau menyapa orang yang membawa hasil panen untuk persembahan karena merupakan suatu hal yang tabuh (mis), begitupun dengan orang yang membawa hasil panen tidak boleh menyapa siapa saja yang ia temui dijalan.

Tradisi upacara adat *hamis* pada masyarakat Tetun, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka memiliki seperangkat sistem nilai makna, sistem *hamis* ini diwujudkan dalam tatanan pola sosial yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang diturunkan dari warisan turun-temurun oleh nenek moyang. Tradisi *hamis* (syukuran) merupakan salah satu budaya tradisonal di Suku Lusin dan Suku Weoe, tradisi *hamis* ini merupakan salah satu upacara adat dari banyak budaya di daerah Malaka dimana para anggota masyarakat suku Lusin dan Suku Weoe merayakan setiap tahun sekali sebagai kunci keberhasilan. Para anak cucu mengikuti upacara adat *hamis* dengan harapan memperoleh berkah dari wujud tertinggi dan para leluhur sehingga dapat hidup sehat, aman dan hidup berkecukupan di tahun yang akan datang.

Dulu hampir tiap tahun masyarakat suku Lusin ,Weoe melakukan upacara adat *Hamis* (syukuran hasil panen) dan merupakan suatu ketaatan dan keharusan menjalankan upacara adat *Hamis* di masing-masing suku salah satunya suku Lusin dan Suku Weoe Desa Babulu Induk.

Sebelum upacara adat *hamis* (syukuran) dimulai satu hari sebelumnya kepala suku sudah *nameno* (memberikan informasi) kepada seluruh anggota suku bahwa hari ini akan diadakan pesta syukur (*hamis*) akan hasil panen, namun para anggota suku lainnya beranggapan bahwa mengikuti upacara adat *hamis* hanyalah buang-buang waktu, jarak dan pada jaman sekarang banyak anak mudah yang tidak mempercayai upacara adat lagi. Tetapi ada pun konsekuensi jika sebelum adanya upacara adat *hamis* (syukuran) anggota suku tidak boleh memakan semua hasil panen jika salah satu anggota memakan tanpa adanya upacara adat *hamis* ia akan mendapatkan resiko seperti *ta kona'an* (kena potong) dan bisul (*Fisur*) adapun adanya sanksi adat bagi yang melanggar atau norma adat, pelanggaran yang dimaksud yaitu sebelum waktunya memanen hasil kebun (jagung, padi, jenis-jenis sayuran) sebelum waktu serta hasil kebun (kelapa, pinang, dan lainnya). Tidak ada orang yang memakan hasil kebun tersebut, sebelum waktunya *Hamis* karena yang melanggar akan dikenakan sanksi yang diberikan oleh ketua Suku melalui kesepakatan bersama.

Setelah pembukaan upacara adat *hamis* dibuka oleh tua adat (*katuas*) selesai barulah masing-masing anak cucu yang menghadiri *hamis* (syukuran) ini mengambil kembali hasil panen yang sudah dipersembahkan dalam rumah

adat dan mengambil pinang dan siri daun yang disiap di bawa *lor hun* (tiang agung) buah (pinang), *fuik* (siri daun) untuk tusian (mendapat berkat) dari para arwah leluhur.

Persembahan hasil panen yang sudah dimasukan oleh para anggota suku kemudian sisa dari 7 pulir jagung ini diartikan bahwa enam hari untuk manusia yang hidup dengan segala aktifitas, dan satu hari untuk Tuhan yang mana jagungnya dibawa ke rumah adat itu dikumpul bersamaan lalu dimasak dan disantap oleh anak cucu di dalam suku Lusin dan suku Weoe, diiringi dengan tarian dan pesta adat seperti nyanyian daerah (laku merin), *tebe* sebagai tanda kebahagiaan atas hasil panen yang berlimpah dan upacara adat ini sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang masa Esa yang telah memberikan tanah yang subur dan berlimpah panen kepada para petani. Setelah acara selesai barulah masing-masing anak cucu dapat memetik dan menikmati hasil panennya di rumah masing-masing.

Adapun tahap-tahap dalam *hamis batar fohon* yaitu:

1. *Tei'in batar* (masak jagung) pada saat jagung dimasak asap dari api maupun jagung yang dimasak itu membumbung keatas melalui kakuluk. Hal ini menunjukkan persembahan kepada wujud tertinggi.
2. *Sera batar lulik* (mempersembahkan jagung muda yang sudah matang) ucapan syukur kepada wujud tertinggi dan parah leluhur dengan memberikan jagung yang sudah matang. Setelah simpan pada *kabenuk* yang disimpan berjejer di depan *hai matan* dan dibawa *kakuluk* atau tiang

agung, lalu ditunggu beberapa menit untuk dikonsumsi oleh setiap orang yang menghadiri upacara adat tersebut.

3. *Tusia'an* (simbol menerima berkat dari para leluhur dan wujud tertinggi) cara ini diyakini oleh semua anggota suku uma Lusin (suku Lusin) sebagai berkat dari arwa leluhur. Karena siri dan pinang yang digunakan untuk mengoles atau *kose* dan dimakan itu telah dipersembahkan pada pihak tertinggi melalui tiang agung atau kakuluk mesak.

Adapun alasannya mengapa para ketua adat menamai acara ini dengan sebutan *hamis* (syukuran), namun arti yang sebenarnya adalah (persembahkan atau syukuran) hal ini didasari bahwa suatu kepercayaan turun temurun yang diwariskan oleh para leluhur, ucapan terima kasih dengan menggunakan bahasa adat dengan gaya warisan leluhur kepada para leluhur yang telah meninggal, atas hasil panen yang berlimpah agar tahun yang akan datang mendapatkan hasil panen tetap subur dan tetap ada dan berlimpah.

Namun seiring berjalannya waktu upacara adat *hamis* (syukuran hasil panen) kini pelan-pelan ditinggalkan dan tidak lagi dijalankan kembali karena masyarakat zaman sekarang sudah tidak lagi mempercayai bahkan mengikuti upacara adat tersebut karena dianggap hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Masyarakat sekarang sudah terpengaruh dengan budaya lain atau globalisasi yang telah menutup mata batin masyarakat untuk tidak lagi melaksanakan upacara adat yang secara turun-temurun dijalankan oleh para leluhur.

Oleh karena itu mestinya ada kerjasama dan komunikasi antara ketua suku (Tua Adat) dan para anggota masyarakat yang berada di suku Lusin dan suku Weoe untuk menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap upacara adat *Hamis* dengan mengajak kembali para anggota dalam suku Lusin dan Weoe untuk bersama-sama melestarikan kembali budaya yang telah pudar. Ketua suku harus melakukan komunikasi dengan tujuan mengajak kembali para anggota suku untuk bersama-sama mengambil bagian dalam upaya pelestarian budaya, ritual adat dan upacara-upacara yang kini sudah tidak kelihatan lagi dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun.

Dari uraian di atas maka penulis lebih tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai *“Upaya Tua Adat dalam Melestarikan kembali upacara adat Hamis di Desa Babulu Induk Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka”*.

1.2 Rumusan Masalah

Yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah upaya tua adat dalam melestarikan kembali tradisi upacara adat Hamis di Desa Babulu Induk Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya kerja sama antara tua suku dan para anggota suku Lusin dan Suku Weoe dalam usaha melestarikan kembali budaya khas daerah yaitu Hamis.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji teori yang berkaitan dengan pemerintahan non formal dan pelestarian budaya lokal

b. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah praktis.

1. Tua Adat, penelitian ini dilakukan sebagai sumbangan pemikiran berkaitan dengan upaya tua adat dalam melestarikan kembali Tradisi upacara adat hamis.
2. Masyarakat adat, penelitian ini dilakukan sebagai sumbangan pemikiran agar adanya ketaatan masyarakat adat dalam menjalankan tradisi adat *hamis* secara terus menerus.